

BAB II

GAMBARAN UMUM

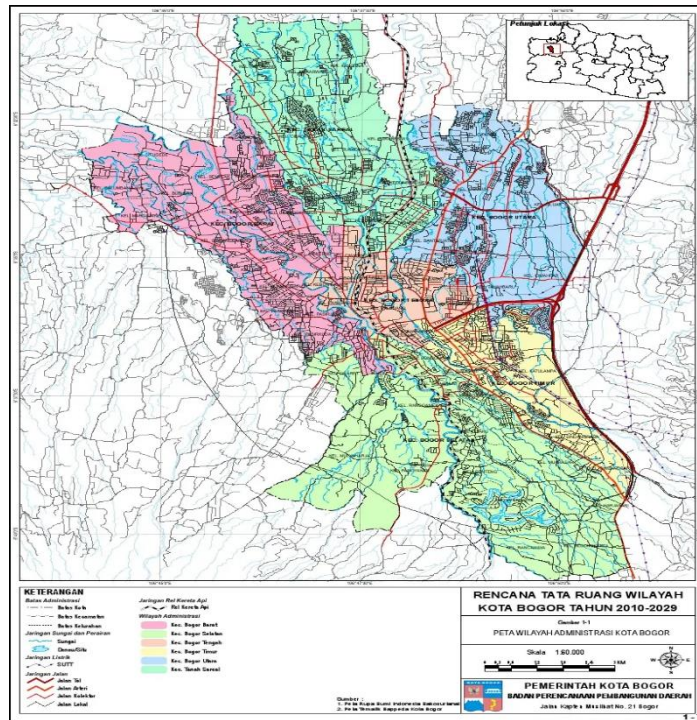
2.1. Gambaran Umum Kota Bogor

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Bogor

Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara $106^{\circ} 43'30''$ - $106^{\circ} 51.00''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 30'30''$ - $6^{\circ} 41'00''$ Lintang Selatan, dengan ketinggian minimum 190 M dan maksimum 330 M dari permukaan laut. Dengan ini Kota Bogor memiliki kondisi iklim yang mencapai suhu rata-rata setiap bulannya mencapai 26° C, suhu terendahnya mencapai $21,8^{\circ}$ C dengan suhu tertinggi mencapai $30,4^{\circ}$ C. Kelembaban udara 70% dengan curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500-4000 mm dengan curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember-Januari.

Kota Bogor memiliki luas wilayah sebesar 11.850 Ha yang meliputi 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Secara administratif Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan, 37 desa, 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT (Pemerintah Daerah Kota Bogor, Letak Geografis,, n.d.). Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor, pada batas wilayah bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Bojong Gede, Sukaraja, dan Kemang. Pada batas wilayah bagian timur, Kota Bogor berbatasan dengan Kecamatan Ciawi dan Sukaraja. Kemudian pada batas wilayah bagian Barat, Kota Bogor berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciomas. Selanjutnya pada batas wilayah bagian Selatan, Kota Bogor berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin.

Gambar 2.1 Peta Adminitrasi Kota Bogor



Sumber: Rencana Tata Ruang Kota Bogor, 2010-2029

Dengan ini Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya yang dekat dengan wilayah Ibukota Negara DKI Jakarta, yang menjadikan Kota Bogor memiliki potensi sangat strategis terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, transportasi, pariwisata dan komunikasi bagi masyarakat. Dengan kata lain pertumbuhan Kota Bogor sangat cepat.

2.1.2. Kondisi Demografi Kota Bogor

Dapat dilihat dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bogor berdasarkan hasil datanya, tercatat pada tahun 2022 jumlah penduduk yang berada di Kota Bogor mencapai jumlah 1,063,513 jiwa. Penyebaran penduduk Kota Bogor dibagi menjadi 6 Kecamatan, Kecamatan Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Utara, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan

dengan jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Bogor Barat dengan memiliki jumlah penduduk mencapai 222,840 jiwa atau 22,41% dari jumlah penduduk di Kota Bogor. Kemudian ada Kecamatan Tanah Sareal dengan jumlah penduduk 223,840 jiwa atau 21,05% dari jumlah populasi. Selanjutnya Kecamatan Bogor Selatan menempati posisi ketiga dengan jumlah penduduk mencapai 208,774 jiwa atau 19,63% dari jumlah populasi. Kecamatan Bogor Utara menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk mencapai 190,085 jiwa atau 17,87% dari jumlah populasi. Kecamatan Bogor Timur menempati posisi kelima dengan jumlah penduduk mencapai 106,234 jiwa atau 9,99% dari jumlah populasi. Terakhir ada Kecamatan Bogor Tengah dengan jumlah populasi terendah yaitu 96,262 jiwa atau 9,05% dari jumlah populasi yang ada di Kota Bogor.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2023

Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Bogor Barat	239,980
Tanah Sareal	226,079
Bogor Selatan	210,552
Bogor Utara	191,223
Bogor Timur	106,884
Bogor Tengah	96,001
Jumlah	1,070,719

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Bogor, 2024

2.2 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Kementerian Perhubungan membuat susunan struktur organisasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (BPTJ). Dalam hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Jabodetabek. Dibentuk dan disahkan pada tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. BPTJ memiliki tujuan untuk mengatur transportasi di wilayah Jabodetabek agar lebih baik. Masalah transportasi di Jabodetabek dengan kondisi daerah yang berbeda menjadi latar belakang dibentuknya BPTJ (Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015). Pada tahun 2016, BPTJ resmi berkantor di Jalan MT. haryono kavling 45-46, Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 2021 BPTJ pindah dan menempati kantor di Gedung Karya lantai 15-16, Kementerian Perhubungan, Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat.

Sebagaimana dalam hal ini tugas dan fungsi BPTJ tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomo 110 Tahun 2018. BPTJ merupakan unit organisasi khusus yang dibawah langsung oleh Menteri Perhubungan. Dalam hal ini juga tertuang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJ memiliki tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara integritas di Jabodetabek dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Adapun fungsi yang dimiliki oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai berikut:

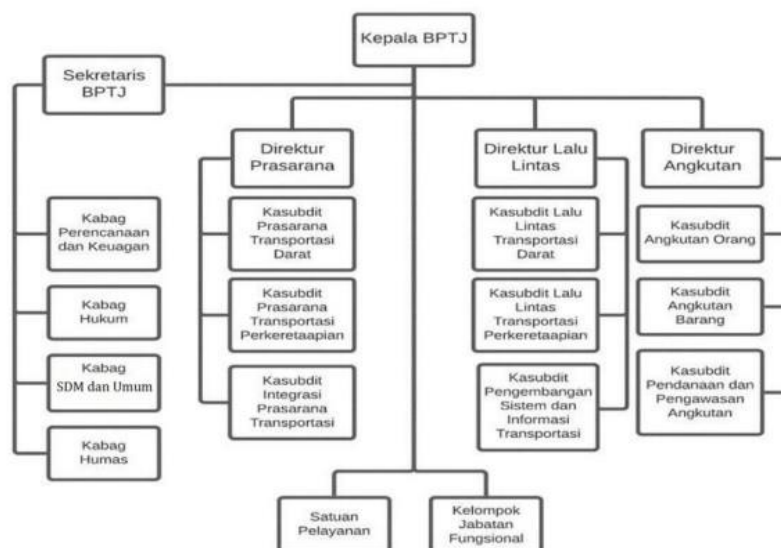
- a. Koordinasi dan sinkronisasi dalam hal penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi.
- c. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam hal peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan.
- d. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam hal pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyedia pelayanan angkutan umum perkotaan.
- e. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam hal pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek.
- f. penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi wilayah Jabodetabek.
- g. Penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal.
- i. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jabodetabek dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*).

- j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program secara umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- k. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya.
- l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

2.2.1 Susunan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Susunan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Susunan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dipimpin oleh Kepala BPTJ, terdiri atas Sekretariat, Direktorat Prasarana, Direktorat Lalu Lintas, dan Direktorat Angkutan

Bagan 2.1 Susunan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek



Sumber: Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Badan Pengelola
Transportasi JABODETABEK 2021

Dalam hal ini setiap unit kerja melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2018 (Laporan Tahunan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, 2022) tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTJ sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian dan Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat dengan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan, teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ dengan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;

- c. Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

2. Direktorat Prasarana

Direktorat Prasarana terdiri dari Subdirektorat Prasarana Transportasi Darat, Subdirektorat Prasarana Transportasi Perkeretaapian, Subdirektorat Integrasi Prasarana Transportasi dan Subbagian Tata Usaha dengan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek. Fungsi yang dimiliki dimiliki Direktorat Prasarana dalam menjalankan tugas, adalah:

- a. Penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat di wilayah Jabodetabek;
- b. Penyiapan usulan, kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek.

- c. Penyiapan usulan, kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek.

3. Direktorat Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas terdiri dari Subdirektorat Lalu Lintas Transportasi Darat, Subdirektorat Lalu Lintas Perkeretaapian, Subdirektorat Pengembangan sistem dan Informasi Transportasi, serta Subbagian Tata Usaha dengan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan, regulasi dan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, perkeretaapian, dan pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jabodetabek. Fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Lalu Lintas, adalah:

- a. Penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat di wilayah Jabodetabek.
- b. Penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek.

- c. Penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan informasi di wilayah Jabodetabek.

4. Direktorat Angkutan

Direktorat Angkutan terdiri dari Subdirektorat Angkutan Orang, Subdirektorat Angkutan Barang, Subdirektorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan dan Subbagian Tata Usaha dengan mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan, regulasi dan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang serta pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek. Fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Angkutan, adalah:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang di wilayah Jabodetabek.
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di wilayah Jabodetabek

- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan dan pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek

2.3 Dinas Perhubungan Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010, Dinas Perhubungan Kota Bogor memiliki tugas pokok yaitu, melaksanakan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, adapun fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor. Fungsi tersebut meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2.3.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bogor

Prinsip pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kota Bogor. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, dimana hal tersebut menjadi konsekuensi bagi pemerintah kota untuk menyediakan dan mengembangkan transportasi umum massal yang terintegrasi.

Maka dari itu, Dinas Perhubungan Kota Bogor memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Sistem Transportasi Kota Bogor yang Berkelanjutan, Berkualitas, dan Berwawasan Lingkungan” (Dinas Perhubungan Kota Bogor, Visi dan Misi, n.d.). Visi Dinas Perhubungan kota Bogor dapat dijabarkan melalui Misi, yaitu:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan angkutan Umum
3. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
4. Meningkatkan Kompetensi SDM Transportasi
5. Mengembangkan Transportasi yang Ramah Lingkungan